

Nomor : AE/149/XI-17/MP/aps
Lampiran : --

Jakarta, 16 November 2017

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik:	PT Adaro Energy Tbk
Bidang Usaha:	Pertambangan dan Energi
Telepon:	+62 21 2553 3000
Faksimili:	+62 21 5794 4709
Alamat surat elektronik (e-mail):	corporate.secretary@adaro.com

1.	Tanggal Kejadian	14 November 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Amandemen PKP2B untuk PT Maruwai Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, dan PT Pari Coal.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Dengan ini disampaikan bahwa PT Maruwai Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, dan PT Pari Coal, yang merupakan entitas anak dari PT Adaro Energy Tbk, bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, telah melakukan Penandatanganan Amandemen PKP2B di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Penandatanganan Amandemen PKP2B ini merupakan penyesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam PKP2B dengan

		ketentuan yang terdapat dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 169 Undang Undang tersebut.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada dampak material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sebagai informasi, transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 dan juga bukan merupakan transaksi afiliasi ataupun benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY TBK



Mahardika Putranto
Sekretaris Perusahaan

Lampiran:

- Direksi PT Adaro Energy Tbk